



P U T U S A N
Nomor : 34/G/2017/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

ADDELAN HARAHAH ; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl.Danau Poso Lk.VI,
Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur – Kota
Binjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada ; -----

1. **SYAFARUDDIN LUBIS, SH** ; -----

2. **IRWANSYAH GULTOM, SH** ; -----

3. **SYOFYAN HIDAYAT, SH** ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada “**Kantor Hukum LOEBIS-GOELTOM &
REKAN**” beralamat di Graha Metropolitan Helvetia, Jalan
Kapten Sumarsono No.10 Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal **23 Februari 2017**, selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

CAMAT MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan K.L.Yos

Sudarso, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan
Labuhan – Kota Medan dalam hal ini memberi Kuasa
Kepada ; -----

RUSLAN MAWAR TANJUNG, SH ; -----



Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara
dan Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum **“RUSLAN
TANJUNG, SH & REKAN”** beralamat di Jalan Sempurna
No.74-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal **02 Mei 2017**, selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/PEN/2017/PTUN-MDN, tanggal 16 Maret 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/PEN-PP/2017/PTUN-MDN, tanggal 20 Maret 2017 Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/PEN-HS/2017/PTUN-MDN, tanggal 27 April 2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo;
4. Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Maret 2017, dengan register perkara Nomor : 34/G/2017/PTUN-MDN, yang telah diperbaiki secara formil pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 April 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun objek sengketa yakni Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian Nomor : 592.2/69/1990, tanggal 15 Pebruari 1990 yang diterbitkan oleh Camat Medan Labuhan Kota Medan ke atas nama Agus Endang Purwanto;

TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 10 Januari 2017 yang diterima dari seorang yang bernama Lukman selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 27 Februari 2017 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya objek keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

DASAR GUGATAN

1. Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat dalam rangka kedudukannya sebagai Camat Medan Labuhan Kota Medan, hal itu berarti merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat orang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-MDN Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum;
4. Bahwa Penggugat adalah individu/orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

ALASAN DAN DALIL GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah seluas \pm 20.000 meter persegi yang terletak di Jalan Paya Dalu Lingkungan V Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Nachoda Sulaiman/Sumini kurang lebih 70M+24M+60M+28M+70M;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Almarhum Amir Kondeh/ATUH kurang lebih 89,7M+39M+53,3M+17M+24,5M;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Almarhum Haji Idham/Almarhum Nachoda Sulaiman kurang lebih 54,7M+163,5M+14M;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Almarhum Usman/Sumini/Amidah/A.Kao kurang lebih 27,5+81M+21M+29M;
2. Bahwa tanah tersebut diatas Penggugat peroleh berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 06-07-2007 dan Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 77 tanggal 22-06-2014 yang dibuat dihadapan Robin Hudson Sitanggang, SH.S.pN Notaris/PPAT di Medan dari semua para ahli waris Almarhum Haji Ahmad Idris dan Hajjah Rogayah terdiri dari :
 1. Hajjah Suaibah;
 2. Zam Zam Jamilah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yusniar bertindak sebagai ahliwaris Alm.Hasan Basri yang meninggal dunia tanggal 02 April 1988;
4. Masliyah, Masli Janur, Butet, Zainuddin, Zainal Abidin, Zuraidah bertindak sebagai ahli waris Alm.Mahidin Idris yang meninggal dunia tanggal 02 April 1988;
5. Mislamah, Warmawan, Almahuri, Armahadi, Rofik Hidayat, Husnul Akmal, Syahrani bertindak sebagai ahli waris Alm.Mubarak yang meninggal dunia tanggal 07 April 1997;

Sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 06-07-2007 yang dibuat dihadapan Robin Hudson Sitanggang,SH Notaris/PPAT di Medan;
3. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah sebagaimana dimaksud diatas maka Penggugat menguasai dan mengusahai tanah itu dengan mempekerjakan seseorang yang bernama Lukman tanpa ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun, namun pada tanggal 10 Januari 2017 Lukman menjumpai Penggugat dan menyerahkan fotocopi Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian Nomor 592.2/69/1990 tanggal 15 Pebruari 1990 (i.c objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat ke atas nama Agus Endang Purwanto dahulu beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan – Kota Medan sekarang beralamat di Lingkungan 03, Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan oleh karena sebab jual beli dari MUBARAK;
4. Bahwa oleh karena tanah dimaksud telah Penggugat beli dari para pemiliknya sebagaimana yang diuraikan pada poin No.2 diatas maka Penggugat mempertanyakan kepada mereka tentang munculnya Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian Nomor 592.2/69/1990 tanggal 15 Pebruari 1990;

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-MDN Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut pengakuan para pemilik yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh Mubarak kepada Agus Endang Purwanto yang dilakukan di hadapan Tergugat tidak diketahui mereka;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Para ahliwaris Alm. Haji Ahmad Idris sebagai pemilik tanah asal yang diuraikan dalam objek gugatan itu melakukan penelitian tahapan proses penerbitan Surat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian Nomor 592.2/69/1990 tanggal 15 Februari 1990 (i.c.objek sengketa) ternyata dokumen pendukung sebagai syarat terbitnya objek gugatan tersebut telah keliru, dimana dapat ditemukan dalam lampiran berkas objek perkara berupa SURAT KUASA WARIS tanggal 28 Nopember 1987 yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa antara lain HASAN BASRI dan MAHIDIN;
7. Bahwa adapun beberapa lampiran syarat terbitnya objek gugatan berupa Surat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian Nomor 592.2/69/1990 tanggal 15 Februari 1990 yang diterbitkan oleh Tergugat ke atas nama Agus Endang Purwanto, terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan Ahliwaris tanggal 27 Nop 1987;
 - b. Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 29 Nop 1987;
 - c. SURAT KUASA WARIS tanggal. 28 Nopember 1987;
 - d. Surat Waris H. Ahmad Idris tanggal 1 Nopember 1980;
 - e. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Martubung Nomor : 592.2/69/1990 tanggal 15 Februari 1990;
8. Bahwa Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1988 sesuai dengan Surat keterangan Kematian No. 460/144/SKK/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang dibuat oleh kepala Desa Lubuk Besar Kecamatan Lima Puluh Kab. Asahan, dan MAHADINI bin idris telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1988 sesuai dengan Surat

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-MDN Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : 472.3/270/PS-IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang diterbitkan oleh Lurah Sripadang Kecamatan Rambutan kota Tebing Tinggi;

9. Bahwa oleh karena Hasan Basri dan Mahidin Idris telah meninggal dunia maka SURAT KUASA WARIS tgl. 28 Nopember 1987 yang menjadi dasar Fundamental penerbitan gugatan sudah gugur dan tidak berlaku lagi karena Hasan Basri dan Mahidin masih mempunyai ahliwaris pengganti sebagaimana yang diuraikan pada poin No. 2 angka (3) dan Angka (4) diatas namun Faktanya SURAT KUASA WARIS tgl 28 Nopember 1987 masih dipergunakan Tergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan berupa surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian No. 592.2/69/1990 tanggal 15 Pebruari 1990;
10. Bahwa oleh karena Mubarak bertindak atas Surat Kuasa Waris tanggal 28 Nopember 1987 yang sudah gugur dan tidak berlaku lagi maka objek gugatan yakni Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian Nomor : 592.2/69/1990 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Februari 1990 sebagai turunannya menjadi gugur;
11. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (i.c.objek sengketa) telah mengabaikan "azas kecermatan" karena tidak meneliti legalitas seluruh kelengkapan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengalihkan/melepaskan hak atas tanah sebagaimana yang tercantum didalam objek gugatan maka objek gugatan wajib dicabut;
12. Bahwa asas kecermatan merupakan salah satu asas formal di dalam asas – asas umum pemerintahan yang baik. Asas kecermatan di sini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara disyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-MDN Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait, tidak semena – mena, adil, menghormati hak – hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar manusia, dan kalau perlu juga mempertimbangkan kepentingan hak ketiga;

13. Bahwa Asas Kecermatan material menghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian seseorang akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang tersembunyi. Asas Kecermatan ini sangat berkaitan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai salah satu pihak yang dirugikan dengan terbitnya Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian Nomor 592.2/69/1990, tanggal 15 Februari 1990 oleh Tergugat ke atas nama Agus Endang Purwanto (i.c. objek gugatan) maka Penggugat mengajukan permohonan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

15. Bahwa oleh karena objek gugatan berupa Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian Nomor : 592.2/69/1990 tanggal 15 Februari 1990 yang diterbitkan oleh Tergugat dikualifikasi telah melanggar prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kiranya mohon diwajibkan kepada Tergugat untuk dicabut;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas dan meyakinkan dengan terbitnya Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian Nomor 592.2/69/1990 tanggal 15 Februari 1990 yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah terbukti mengandung kekeliruan dan merugikan Penggugat, maka oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-MDN Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Yth.Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian Nomor 592.2/69/1990 tanggal 15 Pebruari 1990 atas nama Agus Endang Purwanto;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian Nomor 592.2/69/1990 tanggal 15 Pebruari 1990 atas nama Agus Endang Purwanto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk **PENGUGAT** datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama : **1. SYAFARUDDIN LUBIS, SH,** **2. IRWANSYAH GULTOM, SH** dan **3.SYOFYAN HIDAYAT, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **23 Februari 2017**, untuk **TERGUGAT** Menghadap Kuasanya yang bernama : **RUSLAN MAWAR TANJUNG, SH,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **02 Mei 2017**;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Mei 2017, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

TENTANG OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa objek sengketa adalah berupa Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian Nomor : 592.2/69/1990, tanggal 15 Februari 1990 yang diterbitkan oleh Camat Medan Labuhan Kota Medan ke atas nama Agus Endang Purwanto adalah benar merupakan keputusan yang dibuat oleh Camat Medan Labuhan Kota Medan;

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-MDN Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Camat terdahulu sebelum
Tergugat menjabat sebagai Camat saat ini;

TENTANG DASAR GUGATAN :

- 1, Bahwa benar Penggugat ada menjumpai Tergugat di Kantor Camat Medan Labuhan sekitar pertengahan bulan Februari 2017 menerangkan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 meter persegi yang terletak di Jalan Paya Dalu Lingkungan V, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan;
2. Bahwa menurut keterangan Penggugat, tanah tersebut di beli Penggugat dari Ahli Waris Haji Ahmad Idris pada tahun 2014, dimana jual beli tersebut dilakukan di Kantor Notaris/PPAT di Medan;
3. Bahwa oleh karena proses jual beli tanah tersebut tidak dilakukan di Kantor Camat Medan Labuhan maka oleh karenanya Tergugat tidak bertanggung jawab secara hukum atas jual beli tersebut;
4. Bahwa kepemilikan Agus Endang Purwanto atas tanah sesuai Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian Nomor : 592.2/69/1990 tanggal 15 Februari 1990 sebagaimana objek sengketa dimaksud yang diperolehnya berdasarkan beli dari Mubarak adalah sah sepanjang tidak ada kekeliruan dari dolemen-dokumen pendukung untuk terbitnya objek sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-MDN Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana telah diperbaiki secara formil pada tanggal 27 April 2017 dalam Perkara Nomor : 34/G/2017/PTUN-MDN;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam surat Gugatan Penggugat, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/69/1990 tanggal 15 Pebruari 1990 atas nama Agus Endang Purwanto;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah : Tergugat (Camat Medan Labuhan, Kota Medan) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang diajukan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan saran pada saat Pemeriksaan Persiapan agar Penggugat memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta doktrin-doktrin dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku, khususnya mengenai Surat Keputusan yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Mei 2017 yang pada intinya

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-MDN Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kepemilikan Agus Endang Purwanto atas tanah *a quo* berdasarkan Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/69/1990 tanggal 15 Pebruari 1990 adalah sah sepanjang tidak ada kekeliruan dari dokumen-dokumen pendukungannya;

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dalil Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan terhadap Surat Keputusan obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Surat Keputusan obyek sengketa tersebut sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan jawaban dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menegaskan bahwa meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-MDN Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* termasuk dalam kategori Surat Keputusan yang dapat diajukan sebagai obyek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana pertimbangan hukum berikut :

1. Bahwa yang didudukkan sebagai subyek Tergugat dalam perkara ini adalah Camat Medan Labuhan, Kota Medan. Sedangkan yang dijadikan obyek sengketa adalah Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/69/1990 tanggal 15 Pebruari 1990 atas nama Agus Endang Purwanto;
2. Bahwa Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi adalah salah satu bentuk dari Akta Otentik, sedangkan pengertian Akta Otentik menurut Pasal 1868 KUHPdata ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;
3. Bahwa oleh karena yang diajukan sebagai obyek sengketa adalah Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang merupakan Akta Otentik, maka menurut Majelis Hakim, Camat Medan Labuhan telah didudukkan sebagai Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum;
4. Bahwa Pejabat Umum, erat kaitannya dengan kewenangan, tugas dan kewajiban utamanya untuk membuat Akta Otentik, yang merupakan alat bukti sempurna yang membatasi kebebasan Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya. PPAT sebagai Pejabat Umum (*openbare ambtbenaren*) diberi kewenangan untuk

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-MDN Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Oleh karena Akta PPAT dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum yang diberi kewenangan khusus untuk itu, maka Akta PPAT merupakan Akta Otentik;

5. Bahwa Akta PPAT merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau perikatan antara dua pihak dalam Hukum Perdata. Akta tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak dalam Hukum Publik, sehingga obyek sengketa yang digugat dalam sengketa ini bukan merupakan suatu keputusan (*beschiking*), sekalipun PPAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, karena dalam hal tersebut PPAT dan Aktanya bukan merupakan subyek dan obyek di Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa meskipun Camat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi produk keputusannya (dalam hal ini, akta jual beli tanah) tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara. Akta PPAT secara yuridis formal materi muatannya hanyalah sekedar menuangkan perbuatan hukum perdata (jual beli tanah dalam akta PPAT) sehingga tidak dapat disebut sebagai keputusan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa dengan demikian PPAT dan Akta PPAT tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan untuk menangani sengketa mengenai pembatalan Akta PPAT termasuk sengketa perdata yang ada pada Peradilan Umum sehingga Pengadilan Negeri yang berhak untuk membatalkan Akta PPAT;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan



Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Camat Medan Labuhan dalam kedudukannya sebagai PPAT tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, begitu juga halnya terhadap produk hukum berupa Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (objek sengketa *a quo*) yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai PPAT tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tetapi termasuk dalam kategori perselisihan tentang keabsahan suatu Akta Otentik, maka hal ini merupakan kewenangan Absolut dari Peradilan Umum untuk mengadilinya, maka patut secara hukum Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji dan menilai objek sengketa *a quo* dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan Tidak Diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niet Ontvankelijk Verklaard), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017** oleh kami **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.** dan **BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**,

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-MDN Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I GEDE EKA PUTRAS, S.H.,M.H

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H

BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H

Putusan No. 34/G/2017/PTUN-MDN Halaman 17



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Pencatatan	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 334.000,-

(Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)